

PIDANA MATI

& POSISI INDONESIA
TERHADAP RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB
& RESOLUSI DEWAN HAM PBB

Adhigama Andre Budiman

Editor : Supriyadi Widodo Eddyono



ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

HRWG

Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan HAM PBB

Disusun oleh :

Adhigama Andre Budiman

Editor:

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain Sampul:

Basuki Rahmat

ISBN :

ISBN 978-602-6909-69-5



Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta – Indonesia, 12510

Phone/Fax (62-21) 7981190

infoicjr@icjr.or.id | @icjrid | icjr.or.id | t.me/ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada : November 2017

Kata Pengantar

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati”. Setelah Resolusi pertama ini, ada 5 Resolusi Majelis Umum PBB lain yang dimana posisi Indonesia mengalami pergeseran secara berurutan. Di dalam laporan dan catatan pengambilan suara terhadap Resolusi ke-1 tahun 2007, ke-2 tahun 2008 dan ke-3 tahun 2010 posisi Indonesia adalah menolak isi rekomendasi untuk pemberlakuan moratorium pidana mati. Namun dalam Resolusi Majelis Umum PBB yang ke-4 tahun 2012, ke-5 tahun 2014 dan ke-6 tahun 2016, posisi Indonesia terlihat berubah dari menolak menjadi abstain.

Bisa dikatakan bahwa tahun 2012 merupakan titik awal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dalam hukuman mati Indonesia, terutama pasca moratorium dari tahun 2008 – 2012. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan pernyataan bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengubah posisinya.

Pada 2017, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati (HATI) juga telah menyampaikan perhatian terkait dengan sidang yang tengah berlangsung di dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada proses adopsi *Resolusi Moratorium on the use of the Death Penalty* pada tahun 2016.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Human Rights Working Group (HRWG) memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara Negara-negara yang mendukung maupun menolak resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip *rule of law* dan penegakan hukum yang fair, serta memperkuat adanya *safeguard* dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	4
Daftar Isi.....	5
Forum Sidang Majelis Umum PBB dan Hukuman Mati	6
1.1. Majelis Umum PBB.....	6
1.3. Mekanisme Pengambilan Suara dalam Sidang Majelis Umum PBB.....	7
1.4. Isu Hukuman Mati.....	7
Posisi Indonesia dan Resolusi Hukuman Mati PBB	9
2.1. Pengantar	9
2.2 . United Nations General Assembly Vote 2007 Resolution 62/149	11
2.3. United Nations General Assembly Vote 2008 Resolution 63/168	11
2.4. United Nations General Assembly Vote 2010 Resolution 65/206	12
2.5. United Nations General Assembly Vote 2012 Resolution 67/176	12
2.6. United Nations Human Rights Council: Resolution 22/11	13
2.7. United Nations Human Rights Council: Resolution 26/2	14
2.8. United Nations General Assembly Vote 2014 Resolution 69/186	15
2.9. United Nations Human Rights Council: Resolution 30/5	16
2.10. United Nations General Assembly Vote 2016 Resolution 71/187	18
Penutup.....	20
3.1 Simpulan	20
3.2 Rekomendasi.....	21
Daftar Pustaka.....	23
Profil Penyusun	25
Profil Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).....	26
Profil Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia	27

BAB I

Forum Sidang Majelis Umum PBB dan Hukuman Mati

1.1. Majelis Umum PBB

Piagam PBB dalam Pasal 7 mengatakan bahwa Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) adalah 1 dari 6 organ utama dari Perserikatan Bangsa-bangsa,¹ diikuti dengan Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Majelis Umum PBB merupakan satu-satunya dari ke-enam organ utama PBB tersebut yang memberikan kesempatan bagi setiap anggota PBB untuk memberikan suara di dalam sidang umumnya tanpa memandang kekuatan militernya, kesejahteraan negaranya, jumlah populasi, luas kekuasaannya atau karakteristik lainnya.²

Dibawah Piagam PBB, Majelis Umum PBB memiliki kapasitas untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang bertalian dengan hubungan perdamaian anggota PBB atau dewan keamanan dan juga rekomendasi-rekomendasi kepada anggota PBB mengenai kerjasama internasional dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.³ Walaupun Majelis Umum PBB dikatakan sebagai salah satu dari organ utama PBB, Majelis Umum PBB mempunyai peranan yang lebih prinsipil dibanding ke-5 organ lain, Majelis Umum PBB juga berkapasitas untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi terhadap fungsi kerja badan atau organ PBB dibawah Piagam PBB. Majelis Umum PBB merupakan badan konsultatif utama, pembuat kebijakan, dan organ representatif dibawah mekanisme PBB.⁴

1.2. Dewan HAM PBB dalam Sidang Umum PBB

Sedangkan *United Nations Human Rights Council* atau Dewan HAM PBB adalah salah satu organ inter-governmental di dalam struktural PBB, yang juga berperan sebagai badan subsidiary dari Majelis Umum PBB dengan anggota yang berjumlah 47 negara atau perwakilan pemerintah.⁷ Dewan HAM PBB ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2006 dibawah Resolusi 60/251 dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah pelanggaran HAM. Dewan HAM ini bertanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Anggota dari Dewan HAM PBB ini dipilih lewat pengambilan suara oleh 192 negara anggota PBB di dalam suatu sidang umum. Semua negara anggota PBB dapat menjadi anggota Dewan HAM PBB. Ke-47 negara anggota Dewan HAM dipilih dengan pembagian: 13 negara anggota dari Afrika, 13 negara dari Asia, 6 dari Eropa Timur, 8 dari Amerika Latin dan Karibian, dan 7 dari Eropa Barat dan negara-negara golongan lain. Majelis Umum PBB berhak untuk mencabut keanggotaan dari negara anggota Dewan

¹Pasal 7 iagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah International, 1945

²M.J. Peterson, *The UN General Assembly*, para 12

³ pasal 11, 13(1)(b) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah International 1945

⁴ United Nations, 'About the general Assembly' <<http://www.un.org/en/ga/about/>> diakses 18 Agustus 2017

⁷UN News Centre, FAQ's on the Human Rights Council <http://www.un.org/News/dh/infocus/hr_council/hr_q_and_a.htm> diakses 21 Agustus 2017

HAM PBB, jikalau negara tersebut melakukan pelanggaran HAM besar dan prosesnya akan ditentukan lewat pengambilan suara dua per tiga mayoritas suara terbanyak.⁸

Berbeda dengan Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB mengambil peran utama sebagai forum PBB untuk kerjasama antarnegara dan memfasilitasi dialog-dialog antarnegara mengenai kewajiban-kewajiban terhadap HAM. Dewan HAM juga membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis Umum PBB untuk pembangunan hukum internasional yang bersangkutan langsung dengan pelanggaran HAM, termasuk HAM berat dan pelanggaran tersistematis terhadap HAM.

Lewat Universal Periodic Review (UPR), Dewan HAM PBB menilai situasi-situasi HAM di ke-192 anggota PBB. Dewan HAM PBB juga memiliki komite penasehat yang berkapasitas untuk menyediakan pandangan ahli mengenai isu-isu tematik HAM.⁹

Berdasarkan mandat yang diberikan terhadap badan PBB ini, Dewan HAM bertugas untuk mengadakan suatu forum atau sidang tingkat tinggi mengenai fenomena-fenomena HAM yang sedang terjadi baik dalam suatu negara secara individual, regional, ataupun internasional. Adapun perbedaan secara institusional dari Resolusi-Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB dengan Majelis Umum PBB, namun Resolusi dari kedua badan tersebut adalah saling melengkapi satu sama lain.

1.3. Mekanisme Pengambilan Suara dalam Sidang Majelis Umum PBB

Seperti yang ditekankan oleh Mahkamah Internasional,¹⁰ sifat dari Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB tidaklah mengikat, kecuali untuk hal-hal internal di dalam PBB. Dalam prakteknya, semua badan PBB dapat mengeluarkan Resolusi. Walaupun Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi yang lebih banyak dibanding badan PBB yang lain.

Pasal 18 Piagam PBB yang merupakan dasar hukum dari ketentuan Majelis Umum PBB mengenai “One Nation, One Vote”.¹¹ Sidang Majelis Umum PBB menggunakan mekanisme pengambilan suara untuk keputusan-keputusan mengenai rekomendasi-rekomendasi pemerliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pemilihan anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan, penerimaan anggota-anggota baru PBB, penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan, pemberhentian keanggotaan, soal-soal yang bertalian dengan penyelenggaraan systemperwalian, dan soal-soal anggaran belanja.¹²

Pengambilan suara Sidang Umum PBB berbeda dengan pengambilan suara dalam sidang umum Dewan HAM PBB. Perbedaanya adalah dari negara-negara anggota di dalamnya. Majelis Umum PBB merupakan badan prinsipal beranggotakan negara-negara anggota PBB, sedangkan Dewan HAM PBB hanyalah beranggotakan 47 negara. Maka dari itu di dalam pengambilan suara Dewan HAM PBB tidak berlaku *one nation, one vote*.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Sergei A. Voitovich, *International Economic Organizations in the International Legal Process* (Martinus Nijhoff Publishers, 1995) hlm 95A

¹¹ Pasal 18(1) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945,

¹² Ibid., pasal 18(2)

Aturan-aturan prosedural dari pengambilan suara ini juga diatur di dalam Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nations,¹³ baik mengenai ketentuan pengambilan suara untuk proposal atau amandement dari suatu Resolusi ataupun mengenai pemilihan.

Negara-negara yang turut serta mengikuti pengambilan suara dapat memberikan penjelasan atas pilihannya terhadap pengambilan suara yang diambil sebelum ataupun setelah, kecuali pengambilan suara dilakukan lewat secret ballot atau pemilihan tertutup.¹⁴ Di dalam catatan pengambilan suara atau *voting record* dapat dilihat detail partisipasi negara-negara dari proses pengambilan suara:

1. *Yes / In favour* = Mendukung
2. *No / Against* = Tidak Mendukung
3. *Abstentions* = Abstain
4. *Blank* = Negara yang berhak untuk berpartisipasi tapi tidak berpartisipasi
5. *Not eligible to participate* = Negara yang tidak berhak untuk berpartisipasi

Namun hanya nomor 1 dan 2 yang dilihat sebagai 'pengambilan suara,' sesuai yang ditekankan peraturan proseduralnya: "*members present and voting*".

1.4. Isu Hukuman Mati

Karena Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (Kovenan SIPOL) masih memiliki kelonggaran dalam mengatur mengenai praktik hukuman mati.¹⁵ Maka setelah 33 tahun setelah Kovenan hak sipil dan politik (SIPOL) diadopsi, Majelis Umum PBB mengadopsi dan memproklamasikan protokol opsional terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur mengenai penghapusan hukuman mati di dalam Resolusi 33/148 tahun 15 Desember 1989.

Ada perubahan norma terhadap pandangan pemberlakuan pidana mati dengan alasan, hak mendasar manusia untuk hidup, resiko yang tidak dapat diterima dari mengeksekusi orang yang tidak bersalah, dan ketiadaan bukti bahwa hukuman mati memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Seperti Resolusi diatas yang dimana Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional dari Kovenan SIPOL.

Majelis Umum PBB dan juga diikuti dengan Dewan HAM PBB mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai pidana mati dalam bentuk Resolusi yang adalah hasil konsensus mayoritas dari suatu sidang umum. Masing-masing dari resolusi menggambarkan pandangan terhadap isu-isu di dunia yang dimana berisi juga prinsip-prinsip yang didukung oleh konsensus ataupun tindakan yang didukung oleh konsensus tersebut. Sejauh ini konsensus dunia telah mengeluarkan beberapa Resolusi mengenai perlindungan orang yang berhadapan dengan pidana mati, serta untuk secara keras melarang penggunaannya lewat mengurangi bentuk-bentuk *delict* yang dapat dituntut hukuman mati.

Resolusi Majelis Umum PBB tersebut yakni :

1. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/62/149)(18 Desember 2007)
2. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/63/168)(18 Desember 2008)

¹³ Pasal 82-95 Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nations,

¹⁴ Ibid., pasal 88

¹⁵ Pasal 6(2) Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik, 1966, UU No 12 tahun 2005

3. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/65/206)(21 Desember 2010)
4. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/67/176)(20 Desember 2012)
5. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/69/186)(18 Desember 2014)
6. United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/71/187) (19 Desember 2016)

Sedangkan dengan Resolusi dari Dewan HAM PBB :

1. Panel on the human rights of children of parents sentenced to the death penalty or executed (Resolution 22/11) (10 April 2013)
2. The Question of the Death Penalty (Resolution 26/2) (26 Juni 2014)
3. The Question of the Death Penalty (Resolution 30/5) (1 Oktober 2015)

BAB II

Posisi Indonesia dan Resolusi Hukuman Mati PBB

2.1. Pengantar

Majelis Umum PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menolak hukuman mati pada Desember 2007 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium pidana mati dengan tujuan penghapusan hukuman mati”. Setelah Resolusi pertama ini, ada 5 Resolusi Majelis Umum PBB lain yang dimana posisi Indonesia mengalami pergeseran secara berurutan. Di dalam laporan dan catatan pengambilan suara terhadap Resolusi ke-1 tahun 2007, ke-2 tahun 2008 dan ke-3 tahun 2010 posisi Indonesia secara adalah menolak isi rekomendasi untuk pemberlakuan moratorium pidana mati. Namun dalam Resolusi Majelis Umum PBB yang ke-4 tahun 2012, ke-5 tahun 2014 dan ke-6 tahun 2016, posisi Indonesia terlihat berubah dari menolak menjadi abstain.¹⁶

Menyetujui isi dari Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2012, dalam Panel Diskusi Dewan HAM PBB yang bertema Hak Asasi Manusia bagi Anak-anak yang Orang Tuanya Dipidana atau Dieksekusi Mati pada tanggal 11 September 2013, beberapa negara, perwakilan organisasi non-pemerintah dan badan-badan traktat PBB mencatat akan tiadanya transparansi di dalam proses eksekusi mati.¹⁸ Hal ini juga bertalian dengan Hak-hak Anak dari orang yang dipidana mati atau tereksekusi mati untuk memperoleh informasi, seperti yang direkomendasikan di dalam Resolusi Dewan HAM PBB 22/11. Maka dari itu, Deputi dari Office of High Commissioner for Human Rights juga dalam kesempatan ini mengekspresikan kekhawatiran yang mendalam dan dampak negatif terhadap anak-anak dari terpidana dan tereksekusi mati serta terhadap adanya penelitian mengenai dampak berkelanjutan bagi anak-anak tersebut.

Setelah dibentuknya Dewan HAM PBB, yang merupakan salah satu badan *inter-governmental* PBB pengganti Komisi HAM PBB (*Human Rights Commission*), infiltrasi Dewan HAM terhadap praktik Pidana Mati didorong dari Keputusan Dewan HAM PBB 18/117 yang di dalamnya juga berisi mengenai laporan trend terhadap abolisi pidana mati dan pelanggaran yang ditemukan pada beberapa negara yang masih memberlakukan pidana mati.¹⁹ Sejauh ini Dewan HAM PBB telah mengeluarkan 3 Resolusi mengenai Pertanyaan-pertanyaan mengenai Pidana Mati. Resolusi ke-1 No. 22/11 diadopsi tanpa pengambilan suara, sedangkan Resolusi ke-2 No. 26/2 dan Resolusi ke-3 No. 30/5 diadopsi dengan posisi Indonesia menolak.

¹⁶Meskipun tidak pada posisi *In Favour* (mendukung), perubahan tersebut positif mengingat sebelumnya Indonesia bersikap menolak. Hal ini terjadi pada tahun 2012, yang ditandai sebagai titik awal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dalam hukuman mati, terutama pasca moratorium dari tahun 2008 – 2012. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan statemen bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, merubah posisinya.

¹⁸ Human Rights Council, *Report of the Human Rights Council on its twenty-second session* (Twenty-seventh session Agenda items 2 dan 3, 2014) 6

¹⁹ *Ibid.*

Demikian tabel berikut menggambarkan sikap-sikap yang diambil oleh Indonesia di dalam mekanisme pengambilan suara di Sidang Majelis Umum PBB, baik terhadap rekomendasi di dalam Resolusi Majelis Umum PBB dan juga Resolusi Dewan HAM PBB yang dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya.

Resolusi PBB	Sikap Indonesia	Sikap Negara Lain: (Y) Yes/Mendukung (N) No/Tidak Mendukung (A) Abstain
UNGA Vote 2007 Resolution 62/149	No/Against/Tidak Mendukung	(Y) 104 (N) 54 (A) 29
UNGAVote 2008 Resolution 63/168	No/Against/Tidak Mendukung	(Y) 106 (N) 46 (A) 34
UNGAVote 2010 Resolution 65/206	No/Against/Tidak Mendukung	(Y) 109 (N) 41 (A) 35
UNGAVote 2012 Resolution 67/176	Abstain	(Y) 111 (N) 41 (A) 34
UNGA Vote 2014 Resolution 69/186	Abstain	(Y) 117 (N) 37 (A) 34
UNGA Vote 2016 Resolution 71/187	Abstain	(Y) 117 (N) 40 (A) 31

Resolusi PBB	Sikap Indonesia	Sikap Negara Lain: (Y) Yes/Mendukung (N) No/Tidak Mendukung (A) Abstain
HRC Resolution 22/11	<i>No voting</i>	<i>No voting</i>
HRC Resolution 26/2	No/Against/Tidak Mendukung	(Y) 29 (N) 10 (A) 8
HRC Resolution 30/5	No/Against/Tidak Mendukung	(Y) 26 (N) 13 (A) 8

2.2 . United Nations General Assembly Vote 2007 Resolution 62/149

Dalam Resolusi ini, Majelis Umum PBB menerima komitmen beberapa negara yang memberlakukan moratorium untuk hukuman mati, dan menyerukan bagi negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menghormati standard-standard internasional yang memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati,²⁰ merujuk ke Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati.²¹ Sebuah mekanisme pelaporan penggunaan hukuman mati juga harus dilakukan bagi negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, untuk secara progresif memperketat pemberlakuan hukuman mati dan mengurangi bentuk-bentuk pidana yang dapat dijera dengan hukuman mati, dan untuk memberlakukan moratorium terhadap pidana mati dengan mempertimbangkan penghapusan pidana mati di dalam legislasi domestiknya.²²

Bagi negara-negara yang telah menghapus hukuman mati Majelis Umum PBB mendorong untuk tidak memberlakukannya lagi.²³ Filipina dalam hal ini, setelah meratifikasi opsional protokol Kovenan Internasional SIPOL di tahun 2007 dan dukungan-dukungannya terhadap Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB terhadap moratorium hukuman mati. Badan perwakilan rakyat Filipina pada Rabu 1 Maret 2017 menyetujui sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengaktifkan lagi hukuman mati, setelah dihapuskan dalam lebih dari seabad.²⁴ RUU ini mengatur mengenai pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan berunsur narkotik seperti import, penjualan, pengolahan, pengiriman dan distribusi narkotika dapat dijatuhkan hukuman mati.

Dalam pengambilan suara sidang umum ini, 104 negara mendukung Resolusi A/RES/62/149, 54 negara termasuk Indonesia tidak mendukung resolusi tersebut, dan sejumlah 29 negara abstain.²⁵

2.3. United Nations General Assembly Vote 2008 Resolution 63/168

Majelis Umum PBB mempertegas Resolusi sebelumnya lewat Resolusi A/RES/63/168, diikuti dengan naiknya jumlah negara-negara anggota PBB yang telah memutuskan untuk mendukung moratorium terhadap hukuman mati. Resolusi ini meminta sekretaris jenderal (sekjen) PBB untuk mengeluarkan laporan progress dalam implementasi Resolusi sebelumnya 62/149,²⁶ dan juga bagi negara-negara

²⁰United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/62/149) (18 Desember 2007) pasal 2(a)

²¹UN Economic and Social Council, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolution 1984/50 of 25 May 1984)

²²United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/62/149) (18 Desember 2007) pasal 2(b), 2(c), 2(d)

²³Ibid., pasal 3

²⁴Felipe Villamor, 'Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty' New York Times (Manila, 1 Maret 2017) <<https://www.nytimes.com/2017/03/01/world/asia/philippines-death-penalty.html?mcubz=3>> diakses 18 Agustus 2017

²⁵United Nations Bibliographic Information System, 'Voting Record A/RES/62/149' <<http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares62149>> diakses 18 Agustus 2017

²⁶United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/63/168) (18 Desember 2008) pasal 2

anggota juga yang masih memberlakukan hukuman mati diharapkan untuk menyediakan informasi terkait ke sekjen PBB. Sebuah komitmen juga dikeluarkan untuk melanjutkan pertimbangan upaya moratorium hukuman mati ke sesi ke-65 dengan judul "*Promotion and Protection of Human Rights*".²⁷ Di dalam Resolusi ke-2 ini sikap Indonesia masih menolak Resolusi Majelis Umum PBB mengenai moratorium hukuman mati. 106 negara mendukung Resolusi A/RES/63/168, 46 negara menolak Resolusi A/RES/63/168, dan 34 negara abstain.²⁸

2.4. United Nations General Assembly Vote 2010 Resolution 65/206

Di dalam sesi ke-65 ini, Majelis Umum PBB meminta negara-negara anggota PBB untuk menghormati standard-standard internasional yang memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati,²⁹ merujuk ke Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati,³⁰ dan juga ditambahkan mekanisme pelaporan ke sekjen PBB mengenai hal ini.

Selanjutnya negara-negara anggota PBB didorong untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktek hukuman mati demi kesadaran masyarakat dan membuka kemungkinan akan adanya sebuah diskusi yang transparan di tahap nasional mengenai pemberlakuannya.³¹ Majelis Umum PBB meminta negara-negara yang telah menghapus praktek hukuman mati untuk berbagi pengalaman mengenai penghapusan hukuman mati di legislasi nasionalnya.

Sikap Indonesia terhadap Resolusi moratorium hukuman mati masih sama, menolak isi dari Resolusi A/RES/65/206. Bersama-sama Indonesia, ada 41 negara yang menolak Resolusi ini dan namun sebanyak 109 negara yang mendukung atau mengambil suara (Yes) terhadap Resolusi A/RES/65/206. Sedangkan 35 negara memilih abstain.³²

2.5. United Nations General Assembly Vote 2012 Resolution 67/176

Resolusi A/RES/67/176 merupakan Resolusi pertama yang dikeluarkan Majelis Umum PBB yang dimana perlindungan terhadap anak dan perempuan hamil dalam kaitannya dengan hukuman mati telah diatur secara tegas.³³ Dapatlah dikatakan bahwa masuknya ketentuan perlindungan terhadap anak dan

²⁷Ibid., pasal 3

²⁸ United Nations Bibliographic Information System, 'Voting Record A/RES/63/168' <<http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares63168>> diakses 18 Agustus 2017

²⁹ Pasal 3(a) United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/65/206) (18 Desember 2007)

³⁰ UN Economic and Social Council, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolution 1984/50 of 25 May 1984)

³¹ Pasal 3(b) United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/65/206) (18 Desember 2007)

³² United Nations Bibliographic Information System, 'Voting Record A/RES/65/206' <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/206> diakses 18 Agustus 2017

³³ Pasal 4(c) United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/67/176) (20 Desember 2012)

perempuan hamil merupakan suatu situasi dimana penerapan hukuman mati di tingkat nasional bisa dinyatakan sebagai ancaman Hak Asasi Manusia yang serius.

Pengaturan anak dan perempuan hamil adalah peresapan dari prinsip perlindungan fundamen di tingkat internasional dan secara tegas dikatakan *"The Death Penalty for [such offences] shall not be executed on such women (pregnant women or mothers having dependent infants)."*³⁴ Sebelum lahirnya hukum internasional hak asasi manusia, hukum humaniter juga telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kedua grup ini di dalam situasi darurat dan konflik³⁵ juga di dalam rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.³⁶ Hal yang mendorong *global governance body* seperti PBB untuk merekomendasikan perlindungan terhadap kedua grup ini, anak dan perempuan hamil, ke dalam penerapan praktik domestik menunjukkan adanya kebutuhan ataupun kegagalan pemberian perlindungan yang kritis di dalam penerapan negara menjalankan *governance*-nya.

Resolusi ini juga mendorong negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi Protokol Opsional II dari Kovenan SIPOL yang mengatur mengenai penghapusan penerapan hukuman mati,³⁷ yang dimana posisi Indonesia masih belum meratifikasi. Masuknya kedua pasal diatas menambah dukungan negara-negara anggota PBB dari resolusi yang terakhir yang jumlahnya 109 negara menjadi 111 negara. 41 negara menolak Resolusi ini.

Indonesia sendiri yang selama 3 tahun berurutan tidak mendukung rekomendasi Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB mengenai moratorium hukuman mati akhirnya merubah sikapnya menjadi abstain bersama dengan 34 negara lainnya.³⁸

2.6. United Nations Human Rights Council: Resolution 22/11

Dalam Sesi ke-22 pada 21 Maret 2013, United Nations Human Rights Council (Dewan HAM) mengadopsi Resolusi 22/11 (tanpa voting) tentang *Panel on the Human Rights of Children of Parents Sentenced to the Death Penalty or Executed*.³⁹ Belgia sebagai Negara sponsor, didukung oleh sekitar 60 Negara co-sponsor.

Masuknya perlindungan anak terhadap praktik hukuman mati di dalam Resolusi Majelis Umum PBB/RES/67/176 diikuti dengan perhatian PBB mengenai nasib anak terpidana mati. Dewan HAM PBB memanggil perwakilan masyarakat sipil, negara-negara dan PBB sendiri ke dalam forum diskusi mengenai anak-anak dari terpidana mati.⁴⁰ Dengan Konvensi Hak-hak Anak,⁴¹ Resolusi ini mendesak dan

³⁴ Pasal 76(3) Protocol Additional I to the Geneva Conventions [1993]

³⁵ Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War [1949] pasal 38(5), 132 Protocol Additional I to the Geneva Conventions [1993] pasal 76(2), 76(3)

³⁶ Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict [1974]

³⁷ Pasal 6 United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/67/176) (20 Desember 2012)

³⁸ Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan statemen bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia

³⁹ Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its twenty-second session (Twenty-second session Agenda item 1, 2013) 39

⁴⁰ Léa Macarez, 'Children of people sentenced to death attract the UN's attention' World Coalition Against the Death Penalty (19 September 2013) <<http://www.worldcoalition.org/Children-of-people-sentenced-to-death-attract-the-UNs-attention.html>> diakses 20 Agustus 2017

meminta negara-negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak dari terpidana mati dan dengan pertimbangan kepentingan terbaik si anak, memberikan informasi mengenai orang tuanya dan juga informasi-informasi lain yang terkait dengan itu. Selanjutnya, Resolusi ini meminta Office of the High Commissioner (OCHR) untuk mengorganisasi sebuah *panel discussion* mengenai topik ini.

Panel discussion ini kemudian dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 di Palais de Nations di Jenewa. Deputy OHCHR, Flavia Pansieri, mengatakan bahwa “Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati harus memikirkan akan konsekuensinya terhadap masyarakat secara luas, dan secara khusus terhadap keluarga dari terpidana mati, (...) Dewan HAM menyampaikan perhatiannya yang mendalam terhadap dampak negatif dari implementasi hukuman mati,”⁴² Praktik dari komisi/badan nasional HAM Yordania⁴³ dalam memberikan pelatihan kepada kepolisian mengenai langkah berhadapan dengan anak dalam proses penangkapan dan berhadapan dengan media menjadi negara contoh *good practice* dalam mendukung anak yang orang tuanya dihukum mati. Komisi nasional HAM Thailand⁴⁴ juga yang berhasil mendorong layanan kunjungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati dinilai sebagai contoh bagi negara lain dalam memenuhi rekomendasi.

2.7. United Nations Human Rights Council: Resolution 26/2

Dalam sesi ke-26 pada 27 Juni 2014, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 26/2 tentang *The Question of the Death Penalty*. Draft dari Resolusi ini (A/HRC/26/L.8/Rev.1) divoting dengan selisih pengambilan suara 29 negara mendukung –10 negara menolak, dan 8 abstain.⁴⁵

Di dalam Resolusi ini, Dewan HAM PBB mengingatkan negara-negara akan mekanisme PBB berupa:⁴⁶

1. *Special Procedure* yang bersinggungan dengan hukuman mati, termasuk di dalamnya *Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, degrading treatment or punishment* dan *Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions*.
2. *Treaty Bodies*, dalam membahas isu-isu HAM yang bersinggungan dengan hukuman mati.

Sebelumnya, di dalam Report Dewan PBB mengenai sidang sesi ke-26 ini, ada beberapa amandement dari draft Resolusi tersebut yang diajukan oleh negara *non-sponsor* atau *non-co-sponsor* draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 dari Resolusi 26/2 yang dimana Indonesia juga ikut serta memberikan suara dukungan atas kedua amandement tersebut.

1. Amandement A/HRC/26/L.34, dengan perumusan di dalam yang sama dengan Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1, kecuali paragraph ke-13 yang dihilangkan oleh para negara penyusun. Paragraph ke-13 Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 berisi: “(The Human Rights Council) Strongly

⁴¹ Pasal 2, 3, 9, 20 Konvensi Hak-hak Anak

⁴² Léa Macarez, ‘Children of people sentenced to death attract the UN’s attention’ World Coalition Against the Death Penalty (19 September 2013) <<http://www.worldcoalition.org/Children-of-people-sentenced-to-death-attract-the-UNs-attention.html>> diakses 20 Agustus 2017

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Pasal 149 Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its twenty-sixth session (Twenty-sixth session Agenda item 1, 2014)

⁴⁶ United Nations General Assembly, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development: The question of the death penalty (A/HRC/26/L.8/Rev.1) (25 Juni 2014) para 9, 10

*deploring the fact that the use of the death penalty leads to violations of the human rights of those facing the death penalty and of other affected persons,”*⁴⁷ atau diterjemahkan “(Dewan HAM) Sangat menyesalkan akan fakta bahwa penggunaan hukuman mati menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap mereka yang menghadapi hukuman mati dan orang-orang lain yang terkena dampaknya.” Amendement A/HRC/26/L.34 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia) – 23 negara menolak, dan 6 abstain.⁴⁸

2. Amendement A/HRC/26/L.35, dengan perumusan yang sama, ditambah dengan satu paragraf diatas paragraph I yang berisi, “*Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations,”*⁴⁹ atau diterjemahkan “Menegaskan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka;” Amendement A/HRC/26/L.35 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia) – 23 negara menolak, dan 7 abstain.

Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 kemudian diajukan oleh perwakilan negara Perancis, Swiss, Mexico, dan Belgia, dan disponsori oleh Belgia, Benin, Costa Rica, Perancis, Mexico, Mongolia, Republik Moldova, dan Swiss⁵⁰ yang kemudian ikut didukung atau *co-sponsor* oleh beberapa negara lainnya.⁵¹ Dalam kesempatan sidang ini, pengambilan suara untuk Draft Resolusi A/HRC/26/L.8/Rev.1 dilakukan dengan hasil: 29 negara mendukung dan 10 negara dengan posisi menolak termasuk Indonesia salah satu diantara pihak yang menolak.⁵²

2.8. United Nations General Assembly Vote 2014 Resolution 69/186

⁴⁷United Nations General Assembly, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development: The question of the death penalty (A/HRC/26/L.34) (25 Juni 2014)

⁴⁸ Pasal 141 Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its twenty-sixth session (Twenty-sixth session Agenda item 1, 2014)

⁴⁹United Nations General Assembly, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development: The question of the death penalty (A/HRC/26/L.35) (25 Juni 2014)

⁵⁰ Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its twenty-sixth session (Twenty-sixth session Agenda item 1, 2014) pasal 134. Sponsor adalah delegasi atau perwakilan negara yang mengajukan sebuah resolusi untuk diadopsi di dalam suatu konferensi. Co-sponsor adalah delegasi atau perwakilan yang mana secara bersama-sama turut ikut serta mengajukan sebuah resolusi atau proposal bentuk lain untuk diadopsi di dalam suatu konferensi

⁵¹ List of co-sponsor States: Andorra, Angola, Australia, Austria, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Namibia, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay. Subsequently, Algeria, Argentina, Brazil, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Djibouti, Haiti, Italy, San Marino, Togo and Venezuela (Bolivarian Republic of).

⁵² Pasal 149 Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its twenty-sixth session (Twenty-sixth session Agenda item 1, 2014)

Resolusi A/RES/69/186 mengenai moratorium praktik hukuman mati ini mempertegas ke-4 Resolusi yang ada sebelumnya dan menerima keputusan dan rekomendasi dari Dewan HAM PBB.⁵³ Majelis Umum PBB mencatat adanya dorongan diskusi di tahap nasional dan regional mengenai moratorium hukuman mati, kesiapan beberapa negara untuk memberikan informasi mengenai penerapan hukuman mati dapat diakses oleh publik dan juga keputusan Dewan HAM PBB Resolusi 26/2 tanggal 26 Juni 2014 untuk mengadakan high-level panel discussion per 2 tahun untuk pertukaran pandangan mengenai hukuman mati.⁵⁴

Majelis Umum PBB merekomendasikan negara-negara anggota PBB untuk mengikuti kewajibannya sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1963 khususnya mengenai hak untuk menerima informasi tentang hubungan konsuler di dalam hal proses persidangan⁵⁵ yang telah disahkan oleh Indonesia lewat Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1982 mengenai Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Memperoleh Kewarganegaraan. Frase garansi perlindungan di dalam pasal 5(d) juga ditambahkan dengan perlindungan terhadap orang dengan gangguan mental.⁵⁶ Majelis Umum PBB merekomendasikan negara-negara anggota PBB untuk mempertimbangkan penyetujuan atau ratifikasi dari Opsional Protokol Kovenan SIPOL mengenai penghapusan hukuman mati.⁵⁷

Resolusi ini diadopsi dengan selisih pengambilan suara 117 negara mendukung – 37 negara menolak, dan 34 negara abstain termasuk Indonesia. Ada peningkatan yang signifikan dari jumlah negara pendukung Resolusi moratorium hukuman mati, jika dilihat dari substansi di dalam rekomendasi-rekomendasinya, masuknya unsur perlindungan fundamen terhadap anak, perempuan hamil, dan orang dengan gangguan mental sangat mempengaruhi pertimbangan negara-negara untuk menerapkan moratorium hukuman mati.

2.9. United Nations Human Rights Council: Resolution 30/5

Pada 1 Oktober 2015, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi A/HRC/RES/30/5 dengan pertimbangan instrument Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional SIPOL, Konvensi Hak-hak Anak, Konvensi menolak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat dan juga mengingat dan menghimbau negara-negara untuk meratifikasi opsional protokol kedua dari Kovenan Internasional SIPOL mengenai penghapusan hukuman mati, serta kesimpulan dari sekretaris jenderal PBB yang mengatakan pemberlakuan hukuma mati tidaklah sesuai dengan martabat manusia, hak untuk hidup, dan laranganPenyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.⁵⁸

Selanjutnya Resolusi Dewan HAM menggaris-bawahkan tindakan manusiawi untuk orang yang berhadapan dengan hukuman mati, serta menghormati martabatnya dengan memperbaiki kondisi di

⁵³ para 3,4 United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/69/186) (18 Desember 2014)

⁵⁴Ibid., para 7

⁵⁵Konvensi Wina 1963, pasal 63

⁵⁶ pasal 5(d) United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/69/186) (18 Desember 2014)

⁵⁷Ibid., pasal 7

⁵⁸United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/RES/30/5) (12 Oktober 2015)

dalam ruang isolasi/ruang tahanan dengan standard internasional seperti standard minimum perlakuan terhadap tahanan.⁵⁹Dewan HAM menghimbau kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menyediakan informasi terkait dengan orang yang telah dieksekusi mati atau yang berhadapan dengan hukuman mati, dari sisi gender dan kriteria lainnya, serta amnesti dan grasi yang telah diberikan. Informasi yang dapat berkontribusi untuk suatu debat di level nasional dan internasional.⁶⁰

Dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, negara-negara anggota PBB harus memastikan anak-anak yang orang tuanya atau orang tua walinya yang berhadapan dengan hukuman mati, untuk terlebih dahulu diberitahukan keluarga mereka, pendamping hukum, mengenai informasi eksekusi yang akan dilaksanakan, baik tanggal, waktu dan lokasinya. Juga untuk memfasilitasi kunjungan terakhir dengan terpidana.⁶¹

Sebelum diadopsi, draft dari Resolusi A/HRC/RES/30/5 (A/HRC/30/L.11/Rev.1) tersebut diajukan bentuk amandemennya. Ada beberapa tambahan dan pengurangan dari beberapa paragraf pembuka, namun tidak ada perubahan dari rekomendasi-rekomendasi ke negara-negaranya.

Pertama; amendement A/HRC/30/L.34, diajukan oleh Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, China, Egypt,Iran,Kuwait, Malaysia, Pakistan, Oman,Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sudan, United Arab Emirates dengan perubahan berupa penambahan paragraf setelah paragraf I yang berisi “(*The Human Rights Council*) *Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations;*”⁶²atau diterjemahkan “*Menegaskan kembali hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka;*” Amendement A/HRC/30/L.34 ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 17 negara mendukung (termasuk Indonesia), 20 negara menolak, dan 8 negara abstain.⁶³

Kedua; amendement A/HRC/30/L.35 diajukan oleh Bangladesh, China, Egypt, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, dan Singapore. Tambahan paragraph di dalam amendement ini setelah paragrafII ditambahkan “(*The Human Rights Council*) *Recognizes that the application of a moratorium on the death penalty sentence, abolishing the death penalty sentence, or retaining it, should be a decision emanating from the national level, and that States should not be subjected to external pressures or interference, including through economic sanctions and/or application of conditionality on official development assistance, in relation to their domestic debates and decision-making processes relevant to this issue;*”⁶⁴atau diterjemahkan “(*Dewan HAM*) *Mengakui bahwa penerapan moratorium hukuman mati, penghapusan hukuman mati, atau mempertahankannya, harus menjadi keputusan yang berasal dari tingkat nasional, dan bahwa negara-negara tidak boleh mengalami tekanan atau gangguan eksternal, Termasuk melalui sanksi ekonomi dan/atau penerapan persyaratan atas bantuan pembangunan resmi, sehubungan dengan perdebatan domestik dan proses pengambilan keputusan yang relevan dengan*

⁵⁹Ibid., pasal 1

⁶⁰Ibid., pasal 3

⁶¹Ibid., pasal 4

⁶²United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.34) (30 September 2015)

⁶³ pasal 161 uman Rights Council, Report of the Human Rights Council on its thirtieth session (Thirtieth session Agenda item 1, 2016)

⁶⁴United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.35) (30 September 2015)

masalah ini.” Amendement A/HRC/30/L.35 ditolak dengan pengambilan suara: 16 negara mendukung (termasuk Indonesia) – 22 negara menolak, dan 7 negara abstain.⁶⁵

Indonesia juga ikut serta mendukung amendement yang ke-3 dengan judul A/HRC/30/L.36. Isi perubahan dari amendement ini adalah penghapusan paragraph 14 dan 17 dari preambular.⁶⁶ Paragraf 14 berisi, “(The Human Rights Council) Strongly deploring the fact that the use of the death penalty leads to violations of the human rights of the persons facing the death penalty and of other affected persons,”⁶⁷ dan paragraph 17 yang berisi, “(The Human Rights Council) Recalling that all methods of execution can inflict inordinate pain and suffering, and that the circumstances in which executions are carried out, in particular public executions, which imply an undignified exposure of the persons sentenced to death, and secret executions or those with short or no prior warning add to the suffering of the persons sentenced to death, as well as of other affected persons,”⁶⁸ Amendement ini ditolak dengan selisih pengambilan suara 14 negara (termasuk Indonesia) mendukung –22 negara menolak, dan 9 negara abstain.

Draft Resolusi dari Resolusi A/HRC/RES/30/5 kemudian diadopsi lewat pengambilan suara 26 negara mendukung – 13 negara menolak, dan 8 negara abstain.⁶⁹ Pada draft Resolusi ini, Indonesia kembali ke posisi menolak.

2.10. United Nations General Assembly Vote 2016 Resolution 71/187

Pada 19 Desember 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi A/RES/71/187 mengenai moratorium hukuman mati yang ke-6. Resolusi ini dibuat dengan beberapa elemen baru, Majelis Umum PBB merujuk Amendement A/HRC/26/L.35 dari Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 yang berisi “(The United Nations General Assembly) Reaffirms the sovereign right of all countries to develop their own legal systems, including determining appropriate legal penalties, in accordance with their international law obligations;”⁷⁰ atau diterjemahkan “Menegaskan kembali hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan hukuman pidana yang sesuai, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka;” paragraph dari Amendement A/HRC/26/L.35 ini kemudian dimasukkan ke dalam pasal 1 Resolusi 71/187.

Selanjutnya, Resolusi ini merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB untuk memastikan orang yang berhadapan dengan hukuman mati agar bisa mengajukan amnesti atau komunikasi mengenai hukuman matinya dengan memastikan prosedur pengampunan dilakukan secara transparan dan adil, serta diberikannya informasi yang cepat dalam prosesnya.⁷¹

⁶⁵ pasal 164 Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its thirtieth session (Thirtieth session Agenda item 1, 2016)

⁶⁶ United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.36) (30 September 2015)

⁶⁷ Para 14 United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/RES/30/5) (12 Oktober 2015)

⁶⁸ Ibid., para 17

⁶⁹ Pasal 170 Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on its thirtieth session (Thirtieth session Agenda item 1, 2016)

⁷⁰ Pasal 1 United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/71/187) (19 Desember 2016)

⁷¹ Ibid., pasal 7(f)

Resolusi ini kemudian diadopsi dengan suara mayoritas negara pendukung 117 negara, 40 negara menolak, dan 31 negara termasuk Indonesia abstain. Secara substansi, Resolusi ini melihat penerapan negara-negara mengenai hukuman mati sebagai isu HAM dan memanggil negara-negara untuk memberlakukan moratorium hukuman mati dengan pandangan untuk menghapus hukuman mati. Delegasi dari Singapura mengeluarkan pendapat pada saat sesi ini berlangsung mengatakan fokus-fokus dari Resolusi Majelis Umum PBB telah berubah dari moratorium hukuman mati menjadi penghapusan hukuman mati.⁷²

Ada perubahan positive dari beberapa negara Afrika seperti Malawi dan Swaziland yang untuk pertama kalinya mendukung Resolusinya.⁷³ Zimbabwe yang dulunya dalam sikap menolak akhirnya menjadi abstain, dan negara Sri Lanka dari sikapnya yang abstain menjadi mendukung, merealisasikan komitmen yang diambil pada 6th World Congress Against the Death Penalty pada Juni 2016.⁷⁴

⁷²Elise Guillot et Aurélie Plaçais, 'The UN General Assembly voted overwhelmingly for a 6th resolution calling for a universal moratorium on executions' (World Coalition Against the Death Penalty, 20 Desember 2016)<<http://www.worldcoalition.org/The-UN-General-Assembly-voted-overwhelmingly-for-a-6th-resolution-calling-for-a-universal-moratorium-on-executions.html>> diakses 21 Agustus 2017

⁷³Ibid.

⁷⁴Ibid.

Penutup

3.1 Simpulan

Ada perubahan yang positif dari sikap Indonesia dalam pengambilan suara terhadap Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB. Pada pengambilan suara atas Resolusi yang diadopsi pada tahun 2007, 2008 dan 2010, Indonesia memilih untuk tidak mendukung atau menentang isi dari Resolusi-resolusi tersebut hingga memosisikan Indonesia selalu ke dalam group minoritas di dalam pengambilan suara di Sidang Majelis Umum PBB.

Namun, pada ke-3 Resolusi terakhir tahun 2012, 2014 dan 2016, Indonesia memilih untuk tidak memberikan suara atau abstain. Walaupun posisi abstain tidak menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap Resolusi-resolusi terkait, namun perubahan dari menolak menjadi abstain adalah satu langkah awal menuju moratorium hukuman mati, hingga akhirnya diharapkan penghapusan total terhadap praktik hukuman mati. Ada beberapa negara yang mengambil sikap seperti ini dan kemudian pada akhirnya mengambil sikap mendukung Resolusi mengenai moratorium hukuman mati, seperti yang dilakukan negara Sri Lanka.

Jika dipelajari keberpihakan Indonesia atas amandement-amandement dari Resolusi-resolusi Dewan HAM PBB, dimana Indonesia tidak setuju dengan masuknya elemen yang menyatakan bahwa penerapan hukuman mati adalah suatu bentuk pelanggaran HAM dan juga sekaligus ingin menegaskan bahwa setiap negara dibawah kedaulatannya masing-masing berhak untuk menentukan bentuk hukuman pidana dari masing-masing negara tersebut. Dari ke-3 Resolusi Dewan HAM PBB (2 diadopsi lewat pengambilan suara dan 1 tanpa pengambilan suara) Indonesia selalu mengambil sikap tidak mendukung, yaitu pada Resolusi Dewan HAM PBB tahun 2014 dan 2015.

Perubahan sikap Indonesia di dalam ke-6 Resolusi Majelis Umum PBB terjadi ketika masuknya elemen perlindungan terhadap anak dan perempuan hamil dalam hukuman mati pada Resolusi tahun 2012. Dapat dikatakan bahwa komitmen Indonesia terhadap perlindungan ke-2 group ini, seperti yang diatur di dalam beberapa instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia, merupakan pintu masuk menuju pemberlakuan moratorium atas hukuman mati di Indonesia.

Perlu diketahui juga adanya pergeseran ketentuan yang dimasukkan Majelis Umum PBB di dalam Resolusi-resolusinya. Jika dilihat dari substansinya, Resolusi awal yang hanya menegaskan pemberlakuan moratorium hukuman mati berubah menjadi ratifikasi opsional protokol Kovenan Internasional SIPOL mengenai penghapusan hukuman mati. Pasal 1 Opsional Protokol tersebut mengatakan *"No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed,"* dan ditambahkan lagi tidak adanya mekanisme *"withdrawal"* setelah Opsional Protokol ini sudah diratifikasi. Walaupun adanya pergeseran ketentuan yang lebih *strict* di dalam Resolusi Majelis Umum PBB ini, Indonesia memilih untuk tidak menolak ketentuan tersebut.

Penolakan terhadap resolusi tersebut tentu menjadi pertanyaan besar ketika Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB telah mengubah posisinya dari menolak (*No*) menjadi Abstain.

Padahal, seharusnya, kebijakan luar negeri ini dilaksanakan secara integratif dan linier. Dengan ini pula, patut disayangkan bahwa Indonesia belum mengubah posisinya untuk resolusi tersebut dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi catatan penting bagi Indonesia ke depan untuk mengubah menjadi Abstain, apalagi dengan komitmen di dalam Negeri yang telah berniat kuat untuk moratorium hukuman mati, setidaknya di tahun 2016.

Dalam perdebatan yang ada di New York November 2016 trend dukungan (terhadap resolusi moratorium hukuman mati) pada tahun 2007 hingga 2014 terus meningkat, terutama bagi negara-negara yang *in favour of moratorium*. Sementara, posisi *against* terhadap Resolusi tersebut kemudian menurun dan sekaligus bertahan hingga tahun 2014.

Saat Indonesia menjadi pusat perhatian di radar internasional, karena Indonesia sebagai negara demokratis, dipandang sebagai negara yang memiliki *soft power* oleh Negara-negara yang kuat, khususnya dalam persoalan HAM dan demokrasi. Konsekuensinya sebagai negara yang kuat, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ini yang hilang dalam Pemerintahan Indonesia dalam era Jokowi. Sebagai negara yang memiliki *soft power* yang besar dalam hal demokrasi, seharusnya Indonesia dapat lebih bertanggung jawab dan memegang peranan yang sangat besar, baik di tingkat dunia maupun di level ASEAN untuk mendorong dan mempromosikan HAM. Jadi, tidak hanya mengurus infrastruktur saja, ekonomi dan pembangunan tetap penting, namun tanggung jawab (HAM di level global dan regional) tersebut yang masih hilang. Ini bukan hanya kesalahan Kementerian Luar Negeri, tetapi juga stakeholders secara lebih luas.

Negosiasi di antara negara-negara PBB (terutama antara negara pendukung dan penolak resolusi) di New York sudah berlangsung, namun yang perlu dicurigai posisi Indonesia yang terlihat sangat dekat dengan Singapura. Harapannya, Indonesia tidak merubah posisi dari *Abstaint* menjadi *Against* di dalam Resolusi PBB mengenai moratorium *deathpenalty* tersebut, karena yang menentukan posisi di New York adalah Kantor Kemenlu di Jakarta yang dikoordinasikan oleh Dit. HAM dan Kemanusiaan, Bapak Dicky Komar. Tanggal 4 November (2016), Sidang Komite III PBB sudah dimulai. Hal ini sangat penting, voting yang akan dilakukan oleh Komite III, seperti yang kita ketahui, Komite III merupakan Komite yang membahas mengenai hal-hal kemanusiaan, sebelum dibawa ke Sidang Pleno PBB pada bulan Desember 2016.

Dalam menentukan pemberlakuan pidana mati, moratorium, atau penghapusan pidana mati, ataupun memposisikan diri sebagai negara yang *in favour*, *against* atau *abstain* terhadap Resolusi-resolusi PBB, itu semua adalah kedaulatan dari Indonesia sendiri tanpa adanya intervensi pihak asing dalam pengambilan keputusannya. Namun, Pemerintah tidak perlu mengelak akan tiadanya studi dan diskusi yang mendalam di dalam hal penerapan pidana mati di Indonesia. Hal inilah yang meninggalkan Indonesia di dalam posisi abstain yang tidak pasti dan tertinggal di banding negara lain.

3.2 Rekomendasi

Akses Publik akan Informasi Pidana Mati. Seperti di dalam rekomendasi Majelis Umum PBB, pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat mengenai praktek pemberlakuan pidana mati di Indonesia, baik jumlah orang yang divonis mati maupun jenis-jenis perlindungan yang diberikan dalam proses judicial, jumlah terpidana mati dalam masa tunggu dan orang yang tereksekusi mati. Hal ini ditujukan agar supaya bisa membuka dialog dengan/atau antarmasyarakat untuk mempelajari efektifitas

pemberlakuan pidana mati dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana, serta pandangan masyarakat umum mengenai hal itu.

Penelitian Mengenai Efektifitas Pidana Mati. Salah satu faktor mengapa pidana mati seringkali dianggap sebagai jawaban adalah kurangnya penelitian yang mampu meninjau efektifitas dan pemberian efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana. Pemerintah perlu melakukan ataupun mewadahkan suatu penelitian mengenai hal ini untuk memberikan sudut pandang yang jelas, bukan hanya terhadap Resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB saja, tapi juga untuk semua pertanyaan yang ada mengenai pemberlakuan pidana mati.

Mekanisme PBB: Rekomendasi Universal Periodic Review 2017 salah satu diantaranya adalah merekomendasi Moratorium Pidana Mati dari hasil *Universal Periodic Review* yang sedang dalam pembahasan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan perubahan *positive law* yang terjadi di Indonesia terhadap pidana mati dan alasan pemicunya lewat melakukan forum diskusi dengan lembaga pemerintah lain dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Salah satu perubahan yang adalah pidana mati di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang di dalam pembahasan di DPR sekarang bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana alternatif. Ini adalah tugas pemerintah untuk mempelajari mengadaptasi posisi Indonesia terhadap pidana mati.

Daftar Pustaka

Statuta Internasional

Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict 1974

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949

Konvensi Hak-hak Anak 1989

Konvensi Wina 1963

Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik 1966

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah International 1945

Protocol Additional I to the Geneva Conventions 1993

Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nations

Resolusi PBB

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty(A/RES/62/149)(18 Desember 2007)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/65/206) (18 Desember 2007)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/63/168)(18 Desember 2008)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/65/206)(21 Desember 2010)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/67/176)(20 Desember 2012)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/69/186)(18 Desember 2014)

United Nations General Assembly, Moratorium on the Use of Death Penalty (A/RES/71/187) (19 Desember 2016)

United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/RES/30/5) (12 Oktober 2015)

United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.34) (30 September 2015)

United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.35) (30 September 2015)

United Nations General Assembly, The question of the death penalty (A/HRC/30/L.36) (30 September 2015)

UN Economic and Social Council, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolution 1984/50 of 25 May 1984)

Laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Human Rights Council, *Report of the Human Rights Council on its twenty-second session* (Twenty-second session Agenda item 1, 2013)

Human Rights Council, *Report of the Human Rights Council on its twenty-second session* (Twenty-seventh session Agenda items 2 dan 3, 2014)

Human Rights Council, *Report of the Human Rights Council on its twenty-sixth session* (Twenty-sixth session Agenda item 1, 2014)

Human Rights Council, *Report of the Human Rights Council on its thirtieth session* (Thirtieth session Agenda item 1, 2016)

United Nations General Assembly, *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development: The question of the death penalty* (2014)

Buku dan Artikel

Léa Macarez, *Children of people sentenced to death attract the UN's attention* (World Coalition Against the Death Penalty) www.worldcoalition.org

M.J. Peterson, *The UN General Assembly* (Routledge Publishing 2006)

United Nations, About the general Assembly www.un.org

UN News Centre, FAQ's on the Human Rights Council www.un.org

Felipe Villamor, *Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty* (New York Times 2017) www.nytimes.com

Elise Guillot et Aurélie Plaçais, *The UN General Assembly voted overwhelmingly for a 6th resolution calling for a universal moratorium on executions* (World Coalition Against the Death Penalty 2016) www.worldcoalition.org

Records

United Nations Bibliographic Information System, Voting Record A/RES/62/149 www.unbisnet.un.org

United Nations Bibliographic Information System, Voting Record A/RES/63/168 www.unbisnet.un.org

United Nations Bibliographic Information System, Voting Record A/RES/65/206 www.unbisnet.un.org

Profil Penyusun

Adhigama Andre Budiman, Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelumnya bekerja untuk Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR), melakukan monitoring dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam, mengelola Database Hak Asasi Manusia OHCHR dan submisi Quarterly Report untuk insiden-insiden di Papua Barat dan Papua terkait *right to self-determination, freedom of association, freedom of expression and opinion, excessive use of force* dan *extra-judicial killings*. Memiliki afiliasi dengan *International Nuremberg Principles Academy* selama menyelesaikan program Master-nya dan menghasilkan sebuah penelitian tentang studi Genosida. Pemegang gelar LLM dalam *Comparative Child Law* dari Universitas Justus-Liebig.

Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi manusia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti senior dan Direktur Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR).

Profil Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

HRWG adalah organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan status badan hukum Perkumpulan, terdiri dari 42 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Fokus kerja HRWG adalah pada advokasi HAM internasional, dengan memperkuat peranan masyarakat sipil di Indonesia dan stakeholder lainnya untuk mendorong komitmen negara melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. HRWG juga bertindak untuk mengkoordinasikan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mengakses dan berpartisipasi dalam mekanisme HAM internasional PBB dan regional di ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Untuk itu, HRWG memiliki jejaring HAM di tingkat internasional dan regional untuk mengomunikasikan perkembangan HAM di level internasional ke nasional ataupun sebaliknya update situasi HAM ke level internasional.

HRWG juga terlibat dalam advokasi isu penghapusan hukuman mati baik dengan jaringan atau koalisi nasional, regional maupun internasional; serta isu-isu HAM lainnya yang menjadi prioritas advokasi HRWG. Dalam hal ini pula HRWG banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan dalam mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM secara menyeluruh.

Dalam isu penghapusan hukuman mati, selain menjadi anggota dari Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI) yang diusung oleh Imparsial, HRWG juga menjadi organisasi pendiri dan sekretariat dari *Coalition for the Abolition of the Death Penalty in Asean* (CADPA) yang bergerak dalam isu kampanye hukuman mati di regional yang terbentuk berdasarkan pada kesepakatan lebih dari 30 organisasi yang aktif dalam advokasi penghapusan hukuman mati di Asean, pada bulan April 2015 lalu.

